

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan selamanya kehendak manusia sesuai dengan apa yang diharapkan. Manusia selalu saja dihadapkan akan persoalan atau masalah antar sesama. Oleh karena itu hukum dapat dijadikan jalan sebagai suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia demi mencapai tujuan tertentu.

Hukum sendiri memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap kepentingan setiap manusia, agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum tidak boleh ada pandang bulu, ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran haruslah di proses dan dihukum menurut peraturan yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum akan menjadi kenyataan. Menurut Gustav Radburch, “penegakan hukum terdapat tiga hal, yaitu pertama kepastian hukum, (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheiri*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).”¹

Untuk mewujudkan hal tersebut para penegak hukum haruslah mengaturnya secara jelas dan rinci dalam aturan Undang-Undang, salah satunya Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (disebut KUHP) dijadikan dasar utama dari segala aturan atau permasalahan yang terjadi dalam

¹Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Gramedia, 1986, hlm.35.

berbagai jenis tindak pidana. Dalam KUHP juga telah diatur tentang sistem pemidanaan. Sehingga pemidanaan dapat diartikan sebagai proses atau suatu cara yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang diketahui telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

Ketentuan mengenai pemidanaan sudah tercantum dengan jelas pada pasal 10 KUHP, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok itu sendiri terdapat lima jenis yaitu :

1. “Pidana mati”;
2. “Pidana penjara”;
3. “Pidana kurungan”;
4. “Pidana denda”;
5. “Pidana tutupan”.

Sedangkan pidana tambahan terdapat tiga jenis:

1. “Pidana pencabutan hak-hak tertentu”;
2. “Pidana perampasan barang-barang tertentu”;
3. “Pidana pengumuman putusan hakim.”²

Pidana penjara didalam hal ini adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang harus dilaksanakan pada sistem hukum pidana yang telah berlaku didalam perundang-undangan negeri ini, maka didalam pelaksanaannya haruslah tetap berpedoman kepada hak asasi manusia, mengingat bahwa narapidana masih mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti haknya untuk hidup bebas harus tetap dijunjung tinggi keberadaanya.

²R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hlm.5.

Namun dengan berkembangnya zaman, sistem kepenjaraan khususnya perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dianggap sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Tonggak bersejarah bagi sistem pemidanaan di Indonesia terjadi saat Sahardjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Beliau mereformasi sistem penjara di Indonesia, yang terjadi pada tahun 1964 dan hal itu memberikan perubahan yang sangat signifikan. Dahulu nama Institusi Penjara (berasal dari kata penjara, membuat jera) namun sekarang dirubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah untuk pembinaan narapidana.³

Pemidanaan merupakan upaya pembinaan sekaligus sebagai salah satu upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa bagi seorang pelaku kejahatan, dan bukan sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam. Adapun tempat yang tepat untuk proses atau tempat pemidanaan itu sendiri adalah Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LAPAS).

Pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan tertuang pada UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi *“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”*⁴. Makna dari pengertian ayat diatas bahwasannya penerapan hukuman bagi narapidana di Indonesia sudah tidak lagi memakai

³Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis, 2016, hlm.52.

⁴Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3).

sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai Negara Hukum.

Maksud dari sistem pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana tidak lain tujuannya menjadikan diri narapidana kembali menjadi manusia seutuhnya. Sebagaimana hal itu sebagai arahan bagi pembangunan nasional, melalui metode pendekatan memantapkan iman dan membina narapida yang menjalani hukumannya, supaya mampu berintegrasi seperti semula dalam kehidupan kelompok (selama berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan) bahkan pada kehidupan yang luas (masyarakat) setelah selesai menjalani masa pidana khususnya atau kehidupan sehari-sehari selepas dari hukumannya yang menjadi masyarakat biasa lagi.

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada penjelasan umumnya pernyataan bahwa “Tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai”.⁵

Disadari bahwasannya dalam melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan harus melalui berbagai rangkaian bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan maupun tanggung jawab yang lebih berat dari para

⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 320.

pelaksananya termasuk diperlukannya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai.⁶

Dalam hal proses pembinaan ini, narapidana masih di berikan hak dan kewajibannya. Ketentuan mengenai hak narapidana tertera pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sehubungan dengan perlindungan hak- hak narapidana, terdapat aturan lainnya telah dijamin keberadaannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan akan perlindungan seperti yang tertera pada pasal 29 ayat (1) dan (2). Memahami kandungan Pasal 29 Undang-Undang No. 39/1999, jelas bahwasannya narapidana merupakan ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, namun hak-hak yang telah melekat pada dirinya harus tetap dilindungi walaupun di dalam penjara.⁷

Aturan lain yang dapat dijadikan acuan tentang hak-hak narapidana dalam masa pembinaan untuk terhindar dari perlakuan yang tidak adil diantaranya adalah “*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996 (Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau pidana yang kejam, tidak manusaiwi dan merendahkan martabat manusia), *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).”

⁶ Pendahuluan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

⁷ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Pers, 2012, hlm.17.

Namun dalam pengaturan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 14 mengenai hak biologis narapidana tidaklah dicantumkan atau diatur. Dengan adanya hal tersebut dampak yang akan timbul seperti narapidana salah menyalurkan nafsunya (berhubungan sesama jenis). Padahal seharusnya narapidana tidak dihilangkan hak kebutuhan biologisnya. Mereka dipidana untuk kehilangan merdeka saja. Tapi hak dan kebutuhan pokok mereka tidak dihilangkan.⁸

Sebagai manusia biasa, narapidana yang sedang menjalani masa dihilangkan kemerdekaannya pada dasarnya tidak lah jauh berbeda dengan manusia yang berada di luar/ masyarakat. Para narapidana juga masih memerlukan kebutuhan hidup khususnya kebutuhan primer, salah satunya kebutuhan seksual. Berbagai keterbatasan yang ada di lapas memaksa para penghuni untuk melakukan berbagai macam cara agar bisa menahan atau bahkan memenuhi hasrat nya.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan penelitian pada 11 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang berlangsung selama tiga bulan di enam provinsi di Indonesia. Pelaksanaan penelitian tersebut ditujukan kepada “326 narapidana, 108 responden terdiri dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala bidang pembinaan, kepala bidang keamanan dan ketertiban, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, dan wali narapidana, serta 22 orang

⁸ Aditya Yuli sulistyawan, “Membangun Model Hukum Yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Semarang, hlm.214.

termasuk keluarga narapidana.” Digambarkan bahwa terjadinya penyimpangan perilaku seksual narapidana beragam bervariasi menurut objek dan cara memperoleh objek. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa “sebanyak 81 persen atau sejumlah 264 narapidana menyatakan tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, sebanyak 78 persen atau sejumlah 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen memperoleh kepuasan dengan melakukan masturbasi, dan 52 persen atau 169 narapidana nekat melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan”. Bahkan ditemukan fakta yang beredar di Rumah Tahanan di daerah Salemba, bahwasannya bagi narapidana yang berkantong tebal, mereka dapat kapanpun memesan pekerja seks komersial melalui perantara petugas sipir penjara.⁹

Menurut pengakuan narapidana dalam sebuah akun youtube dari detik.com mengunggah video yang berjudul “ Terpaksa Menjadi Gay di Balik Jeruji Besi “. ¹⁰ Video yang berdurasi 34 menit 57 detik itu, berisi wawancara dengan salah satu mantan narapidana yang menjalani masa binaannya di salah satu lapas yang terletak di kawasan Jawa Barat tentang fakta yang sebenarnya terjadi di dalam lapas tersebut. Dalam pengakuannya narapidana itu kerap kali melihat tindakan pelecehan yang terjadi antar sesama jenis (LGBT). Hal

⁹Okky Chahyo Nugroho, “Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan” *Jurnal Hak Asasi Manusia* ,Vol.6 No 2, Desember 2015,Jakarta Selatan,hlm.132.

¹⁰https://youtu.be/-94H3e_DSvA,di akses pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

tersebut disaksikannya langsung selama menjadi warga binaan, dan sudah dianggap hal yang biasa terjadi.

Dari kejadian di atas, dapat dilihat dampak dari kehidupan narapidana yang berada di dalam lapas jika hak biologis narapidana di dalam Perundang-Undangan tidak diatur. Dampak dari maraknya perilaku homoseksual dan bentuk penyimpangan yang lain pada kalangan warga binaan tentunya menimbulkan risiko tinggi, yaitu menjadi salah satu faktor utama terjangkitnya HIV/ AIDS, karena proses anal seks yang sering dilakukan. Fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat pada hakikatnya fungsi utama dari pasyarakatan sebagai proses pembinaan wargabinaan saat mengalami reintegrasi dengan masyarakat sosial¹¹ Sehingga dengan demikian harus adanya pembaharuan hukum untuk adanya aturan yang jelas dalam Perundang-Undang guna perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum menurut “pendapat dari Soetiono ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM**

¹¹ Okky Chahyo Nugroho, *Op.Cit*, hlm.132.

¹² Soetiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

TERHADAP PEMENUHAN HAK BIOLOGIS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak biologis narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan adalah:

Mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak biologis narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.4 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi/ tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang hak biologis narapidana.

Tabel 1.1
Keaslian Penulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Fausia Isti Tanoso (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Skripsi “Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana ” (2012)	Membahas tentang 1.Apakah ada landasan hukum <i>Conjugal Visit</i> di dalam Lembaga Pemasyarakatan?	Dalam skripsi yang diteliti oleh Fausia ini, lebih di fokuskan terkait landasan hukum secara umum mengenai <i>conjugal visit</i> dalam lembaga Pemasyarakatan, lebih di mengacu pada bagaimana Undang-

			2. Apakah <i>Conjugal Visit</i> merupakan bagian dari pemenuhan hak napi? 3. Apakah Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> di dalam lapas diperlukan?	Undang mengatur di dalamnya tentu dalam hal ini pembahasannya merujuk secara umum. Dengan kata lain lebih membahas mengenai urgensi <i>conjugal visit</i>. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas tentang hak biologis apakah termasuk dalam bagian dari hak yang ikut di cabut jika berada di dalam lapas, serta perlindungan hukum mengenai pemenuhan hak biologis narapidana.
2	Zamilul Hannah (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Skripsi "Tinjauan Yuridis Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Yogyakarta)" (2016)	1. Bagaimanakah tinjauan yuridis dalam UU No.12 Tahun 1995 terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan di lapas kelas II A Yogyakarta. 2. Faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual	Dalam skripsi yang diteliti oleh Zamilul Hannah ini membahas terkait study kasus secara khusus mengenai kebutuhan seksual narapidana perempuan dalam lingkup Lapas kelas II A Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas tentang hak biologis apakah termasuk dalam bagian dari hak yang ikut di cabut jika berada di dalam lapas dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak biologis bagi

			narapidana perempuan?.	narapidana.
3	Gina Sabrina (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)	Skripsi “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan” (2017)	Membahas tentang 1. Apakah hak biologis narapidana merupakan bagian dari HAM ? 2. Bagaimana reformulasi model pemenuhan hak biologis narapidana di Lapas di Indonesia?	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gina Sabrina lebih focus meneliti tentang perbandingan Negara lain dalam pemenuhan hak biologis bagi narapidana , melihat hak biologis dari perspektif HAM serta bagaimana aturan Negara lain dalam hal penerapan aturan conjugal visit. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai hak biologis apakah termasuk hak yang di cabut oleh Negara, dengan melihat dari Undang-Undang hukum positif Negara seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan juga KUHP. Serta dalam penulisan saya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak biologis narapidana.

1.5 Metode Penelitian

Kegiatan pengumpulan data untuk menggali lebih dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, tentunya membutuhkan berbagai cara meliputi tata cara pengumpulan data, pengolahan data, maupun analisis data serta bagian terakhir dalam penelitian yaitu penulisan laporan penelitian, hal-hal itu disebut sebagai metode penelitian. Pengertian dari metode penelitian itu sendiri ialah mengenai cara bagaimana suatu penelitian akan dilakukan, dengan menggunakan cara tertentu yang dibenarkan. Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif atau studi kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan-bahan pustaka disebut dengan penelitian normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.¹³

1.5.2 Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, hlm 32.

- a) Pendekatan perundang-undangan inilah yang akan digunakan kedalam penelitian ini. Pengertian dari “pendekatan perundang-undangan adalah (*Statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”¹⁴
- b) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan mengadakan studi perbandingan hukum untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain.¹⁵ yaitu dengan membandingkan bentuk *conjugal visit* yang berada di Turki dan Brazil.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.

Tujuan utama dari adanya sumber bahan hukum dalam sebuah penelitian ialah untuk menyelesaikan isu yang memuat berbagai masalah hukum, sekaligus dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber penelitian yang disebut bahan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁶ Adapun yang digunakan sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang saling berkaitan mengenai

¹⁴ *Ibid.* hlm.47.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm.141.

permasalahan dalam penulisannya. Bahan hukum primer bersifat otoritas (*autoritatif*) artinya memiliki sifat memaksa.¹⁷

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. *Standar Minimum Rules For The Treatmen of Prisioner (The Nelson Mandela Rules*

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama ialah menggunakan buku teks, dikarenakan buku teks tersebut berisi prinsip-prinsip dasar tentang ilmu hukum dan memuat pandangan klasik yang memiliki klasifikasi tinggi dari para sarjana. Selain buku teks, tulisan-tulisan tentang hukum baik bentuk buku maupaun jurnal ilmiah juga termasuk dalam bahan sekunder.¹⁸

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- b. Jurnal Ilmiah.
- c. Pendapat para ahli.
- d. Artike atau makalah.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm 142-143.

Memiliki artian bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁹
 Bahan hukum tersier yang akan penulis digunakan pada penelitian ini meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- b. Situs Internet.

1.5.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode terakhir yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, maka digunakan preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid, hlm 41.*